



PUTUSAN

NOMOR 28/PID.SUS.ANAK/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak.
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/16 Mei 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Pelajar;

Anak pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

Halaman 1 putusan Perkara Nomor 28/PID.SUS.ANAK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;

Anak pelaku dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi Penasehat Hukum Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 28/PID.SUS.Anak/2020/PT SBY tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana anak tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 16 November 2020 Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sda dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 28/PID.SUS.Anak/2020/PT SBY, tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 16 November 2020 Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sda;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Nomor PDM -12 /SIDOA/Ep.2/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang menyatakan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Anak Pelaku

bersama-sama dengan Saksi DAL----- (berkas dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira Pukul 23.30 wib atau

Halaman 2 putusan Perkara Nomor 28/PID.SUS.ANAK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni Tahun 2020, bertempat di pintu masuk Perum Puri Maharani Desa Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** terhadap saksi korban MFI-----, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi korban MFI----- pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira Pukul 23.30 Wib hendak pulang ke rumahnya yang terletak di Perum Puri Maharani Desa Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan teman perempuannya yang bernama E-----, untuk mengambil baju yang sebelumnya dibeli dari saksi korban MFI----dan disimpan di rumahnya. Sesampainya di pintu masuk Perumahan Puri Maharani yang saat itu ada pos Check point terkait pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), saksi korban diberhentikan oleh Anak Pelaku----- yang pada saat itu ikut berjaga di pos Check point lalu saksi korban MFI----- bertanya **“ada apa”** ? dan dijawab oleh Anak Pelaku ----- **“Iho kok nyolot”** kemudian dengan memukul saksi korban MFI----- sekuat tenaga memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan mengenai muka, lalu Anak Pelaku -----memukuli kembali saksi

Halaman 3 putusan Perkara Nomor 28/PID.SUS.ANAK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MFI----- berkali-kali dengan cara menendang bagian belakang

saksi korban MFI.

- Bahwa selanjutnya datanglah DAL-----

(berkas dalam perkara terpisah) dan menghampiri Saksi korban

MFI----- tanpa bertanya apapun langsung memukul saksi

korban MFI----- dengan menggunakan tangan kanan mengepal

yang mengenai pipi kiri, kemudian pada saat saksi korban

MFI----- membalikkan badannya, ditendang oleh

DAL----- (berkas dalam perkara terpisah) dari

belakang yang mengenai pinggang kanan saksi korban MFI-----

sehingga terjatuh, kemudian Anak Pelaku

-----dan

DAL----- (berkas dalam perkara terpisah) memukul saksi

korban MFI secara bersama-sama mengenai kepalanya,

sementara saksi korban MFI----- tidak melakukan perlawanan dan

hanya melindungi /menutup wajahnya menggunakan kedua tangannya.

- Bahwa melihat saksi korban MFI----- di pukuli oleh Anak

Pelaku-----bersama-

sama dengan DAL----- (berkas dalam perkara

terpisah), saksi S----- dan saksi TS----- yang pada

saat itu sedang berada di Pos Satpam langsung melerainya dan

mendudukan saksi korban MFI-----di kursi, tetapi

pada saat itu Anak

Pelaku-----kembali

menendang saksi korban MFI----- dari belakang.

- Bahwa akibat perbuatan Anak

Halaman 4 putusan Perkara Nomor 28/PID.SUS.ANAK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku----- bersama-sama

dengan DAL----- (berkas dalam perkara

terpisah), berdasarkan Visum Et Refertum tanggal 7 Juni 2020 yang di

lakukan pemeriksaan oleh dr. DIO ALIP ANANTA PUTRA Dokter jaga

pada RSUD ARAFAH ANWAR MEDIKA didapatkan Kesimpulan bahwa diri

saksi MFI :

Didapatkan luka memar pada kelopak mata kiri atas dan bawah serta

lengan kiri

Didapatkan nyeri pinggang kanan tanpa adanya luka

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka : Menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 3 hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.-

A T A U

Kedua

Bahwa Anak Pelaku-----

bersama-sama dengan DAL----- (berkas dalam perkara terpisah),

pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira Pukul 23.30 wib atau setidaknya

tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni Tahun 2020, bertempat di pintu

masuk Perum Puri Maharani Desa Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab.

Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain sekitar itu yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa

dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan**

yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang yaitu

saksi korban MFI-----, perbuatan mana dilakukan dengan cara

Halaman 5 putusan Perkara Nomor 28/PID.SUS.ANAK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi MFI----- pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira Pukul 23.30 Wib hendak pulang ke rumahnya yang terletak di Perum Puri Maharani Desa Masangan Wetan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan teman perempuannya yang bernama E-----, untuk mengambil baju yang sebelumnya dibeli dari saksi korban MFI----- dan disimpan di rumahnya. Sesampainya di pintu masuk Perumahan Puri Maharani yang saat itu ada pos Check point terkait pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), saksi korban diberhentikan oleh Anak Pelaku----- yang pada saat itu ikut berjaga di pos Check point lalu saksi korban MFI----- bertanya **“ada apa”** ? dan dijawab oleh Anak Pelaku----- **“Iho kok nyolot”** kemudian dengan memukul saksi korban MFI----- sekuat tenaga memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan mengenai muka, lalu Anak Pelaku----- memukuli kembali saksi korban MFI----- berkali-kali dengan cara menendang bagian belakang saksi korban MFI.
- Bahwa selanjutnya datanglah DAL----- (berkas dalam perkara terpisah) dan menghampiri Saksi korban MFI----- tanpa bertanya apapun langsung memukul saksi korban MFI----- dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri, kemudian pada saat saksi korban MFI-----

Halaman 6 putusan Perkara Nomor 28/PID.SUS.ANAK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalikkan badannya, ditendang oleh

DAL----- (berkas dalam perkara terpisah) dari

belakang yang mengenai pinggang kanan saksi korban MFI-----

sehingga terjatuh, kemudian Anak

Pelaku----- dan

DAL----- (berkas dalam perkara terpisah) memukuli

saksi korban MFI----- secara bersama-sama mengenai

kepalanya, sementara saksi korban MFI----- tidak melakukan

perlawanan dan hanya melindungi /menutup wajahnya menggunakan

kedua tangannya.

- Bahwa melihat saksi korban MFI----- di pukuli oleh Anak

Pelaku----- bersama-sama

dengan DAL----- (berkas dalam perkara

terpisah), saksi S---- dan saksi TS----- yang pada

saat itu sedang berada di Pos Satpam langsung melerainya dan

mendudukan saksi korban----- di kursi, tetapi pada saat itu

Anak Pelaku-----

kembali menenendang saksi korban MFI----- dari belakang.

- Bahwa akibat perbuatan Anak

Pelaku----- bersama-sama

dengan DAL----- (berkas dalam perkara terpisah),

berdasarkan Visum Et Refertum tanggal 7 Juni 2020 yang di lakukan

pemeriksaan oleh dr. DIO ALIP ANANTA PUTRA Dokter jaga pada RSU

ARAFAH ANWAR MEDIKA didapatkan Kesimpulan bahwa diri saksi

korban MFI :

Didapatkan luka memar pada kelopak mata kiri atas dan bawah serta

Halaman 7 putusan Perkara Nomor 28/PID.SUS.ANAK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kiri;

Didapatkan nyeri pinggang kanan tanpa adanya luka

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka : Menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 3 hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 12 Nopember 2020, No.Reg. Perkara : PDM – 12 /Sidoa /Ep.2/10/2020 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak
Pelaku-----telah
melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku
----- dengan
pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama anak ditahan rumah;
3. Menetapkan agar Anak
Pelaku-----membayar
biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca surat pembelaan Penasihat Hukum dari anak yang disampaikan yang pada pokoknya mohon Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 8 putusan Perkara Nomor 28/PID.SUS.ANAK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak

Pelaku-----, telah

melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu dengan tindakan berupa mengembalikan anak kepada orang tua atau wali yang mengasuh anak

Pealaku -----;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 16 November 2020 Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan anak Pelaku----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 9 putusan Perkara Nomor 28/PID.SUS.ANAK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Membebankan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 19 November 2020, Sri Rahmawati, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 16 November 2020 Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Sda;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal 24 November 2020 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diberitahukan kepada Anak Pealaku-----;
3. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 24 November 2020, kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Anak Pelaku----- telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Halaman 10 putusan Perkara Nomor 28/PID.SUS.ANAK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 16 November 2020 Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Sda, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 November 2020 Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Sda dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak Pealaku-----
dikurangkan seluruhnya dari pada Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak
Pelaku----- tetap dinyatakan bersalah
dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak
Pelaku----- harus dibebani
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012, pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Halaman 11 putusan Perkara Nomor 28/PID.SUS.ANAK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Sidoarjo tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 16 November 2020 Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Sda;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku-----dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh Singit Elier, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi yang ditunjuk secara Tunggal untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Widodo Talogo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Panitera-pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Widodo Talogo, S.H

Singit Elier, , S.H., M.H

Halaman 12 putusan Perkara Nomor 28/PID.SUS.ANAK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)